



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Ratu Kelinyamat - Jepara ☒ 59417 - PO. BOX 145/Jpa 59400
☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421 / 146 / 2017

Tanggal : 17 Mei 2017, diberikan kepada :

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELenggarakan MASYARAKAT**

KEPADA

Nama Lembaga
Alamat

: KB " KASIH IBU " BULUNGAN PAKISAJI
: Jl. Wonorejo-Lebak KM 4 Bulungan Pakisaji
: Kelurahan/Desa : Bulungan RT 03 RW 05
: Kecamatan : Pakisaji
: Kabupaten/Kota : Jepara

Tanggal / Bulan / Tahun berdiri
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Telpon / HP
Pemimpin
Pemilik / Penyelenggara

: 22 Desember 2016
: Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
: Khusus
: 082330366336
: NURUL JUNAIKHAH, S.Pd
: YAYASAN "KASIH IBU" BULUNGAN PAKISAJI

Berlaku mulai tanggal : 14 Maret 2017 sampai dengan 14 Maret 2020

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



17 Mei 2017
DINAS DIKPOR
KABUPATEN JEPARA
MURTI KHSIRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19580510 198401 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☒ 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400
☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 /.....146...../2017

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh :

Nama : NUFUL JUNAIKHAH, S.Pd
Selaku Pemilik / Operasional PAUD : KB " KASIH IBU " BULUNGAN PAKISAJI
Nomor : 002/BS/II/2017
Tanggal : 28 Februari 2017

Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin perpanjangan Operasional PAUD.
b. bahwa perpanjangan izin Operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada :
Nama Lembaga : KB " KASIH IBU " BULUNGAN PAKISAJI
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
Rumpun Pendidikan : Khusus
Telp : 082330366336
Tahun Berdiri : 22 Desember 2016
Alamat : Jalan / Dukuh : Jl. Wonorejo-Lebak KM 4 Bulungan Pakisaji
Rt. / Rw : 03 / 05
Kelurahan / Desa : Bulungan
Kecamatan : Pakisaji
Kabupaten : Jepara
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : NURUL JUNAIKHAH, S.Pd
Pemilik / Izin Operasional : YAYASAN "KASIH IBU" BULUNGAN PAKISAJI

Kedua

Perpanjangan izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan 14 Maret 2020

Ketiga

Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 17 Mei 2017

Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Jepara



Drs. KHUSAIRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19580510 198401 1 002

Tembusan Yth

1. Ka UPT Dinas Dikpora Kecamatan

2. Arsip